

PENETAPAN – CALON TERPILIH – ANGGOTA DPR
2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 336 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum dan berdasarkan Berita Acara No. 270/PL.01.9-BA/7301/2024 tanggal 2 Mei 2024 maka dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 335 Tahun 2024

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024
- Lampiran 5 Halaman